



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA
PADA *ASSOCIATION OF ASIAN CONSTITUTIONAL
COURTS AND EQUIVALENT INSTITUTIONS*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kerja sama yang erat antara Mahkamah Konstitusi serta institusi sejenis yang melaksanakan yurisdiksi konstitusional demi perkembangan demokrasi dan negara hukum di kawasan Asia, dibentuk *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions*;
- b. bahwa *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* menjadi suatu wadah untuk pertukaran pengalaman dan informasi serta untuk mengkaji isu-isu terkait praktik dan yurisprudensi konstitusional yang bermanfaat bagi perkembangan mahkamah konstitusi dan institusi sejenis di kawasan Asia, sehingga Pemerintah Indonesia perlu ikut serta dan terlibat aktif dalam keanggotaan pada organisasi dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keanggotaan Indonesia pada *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

3. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-Organisasi Internasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA *ASSOCIATION OF ASIAN CONSTITUTIONAL COURTS AND EQUIVALENT INSTITUTIONS*.

KESATU : Menetapkan keanggotaan Indonesia pada *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions*.

KEDUA : Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, serta hak dan kewajiban yang menyertainya tunduk pada ketentuan yang berlaku pada Statuta *Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions* dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Mahkamah Konstitusi dan sumber-sumber keuangan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Hukum,
Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Budi Setiawati